



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 117/PHP.BUP-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Haliana, S.E.**  
Alamat : Bantea II, Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Nama : **Muhammad Syahwal, S.T.**  
Alamat : Jalan KH Dewantara Nomor 66 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2015 memberi kuasa kepada i) Sirra Prayuna, S.H., ii) Diarson Lubis, S.H., iii) Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H., iv) Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., v) Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., vi) Edison Panjaitan, S.H., vii) Sudiyatmiko Ariwibowo, S.H., M.H., viii) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., ix) Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., x) Patuan Sinaga, S.H., M.H., xi) Simeon Petrus, S.H., xii) Hartono Tanuwidjaja, S.H., S.E., AK., M.H., xiii) Magda Widjana, S.H., xiv) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., xv) Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., xvi) Imran Mahfudi, S.H., xvii) Paska Maria Tombi, S.H., M.H., xviii) Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA, xix) Wakit Nurohman, S.H., xx) Safarullah, S.H., M.H., xxi) Gaos Hadiman, S.H., xxii) L. Suriadin, S.H., xxiii) Ridwan Darmawan, S.H., xxiv) M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., xxv) Aziz Fahri Pasaribu, S.H., xxvi) Muhammad Ibnu, S.H., xxvii) Octianus, S.H., xxviii) Ace Kurnia, S.Ag., xxix) Aries Surya, S.H., xxx) Benny Hutabarat, S.H., xxxi) Dini Fitriyani, S.H., CLA., xxxii) Rizka, S.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di

Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok AG Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi**, berkedudukan di Jalan Runduma Nomor 9 Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-Kab/026.433588/I/2016, bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Afirudin Mathara, S.H., M.H. dan ii) Bosman, S.Si., S.H., M.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 291 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : **H. Arhawi, S.E.**

Alamat : Pongo II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Nama : **Ilmiati Daud, S.E., M.Si.**

Alamat : BTN Graha Pesona Rafelina, Blok I Nomor 12 RT/RW 018/001 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK//PHP/ZIA/I/2016, bertanggal 5 Januari 2015, memberi kuasa kepada i) Andi Syafrani, S.H., MCCL., ii) H. Irfan Zidny, S.H., iii) Rivaldi, S.H., iv) Yupen Hadi, S.H., v) Mellisa Anggraini, S.H., M.H., vi) M.A Fernandez, S.H.I., M.H., dan vii) Nuralias Saputra A., S.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3H, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 4 Januari 2016 dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 117/PAN.MK/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi RI sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan adanya hasil Penghitungan Suara yang dipersengketakan;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Mahkamah Menyatakan : “.... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....”, Maka Mahkamah Memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Sistimatis, terstruktur, masif seperti perkara a quo;

4. Demikian pula dalam beberapa Perkara PPHU, seperti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Perkara Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, dan Perkara Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 191/PHPU-D-VIII/2010, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
5. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur dan massif yang mendahului dan menyertainya, yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon, Panwas Kabupaten Wakatobi, dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan ini;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015.(Vide Bukti P-3);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu) (vide Bukti P-4);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, tanggal 17 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wakatobi tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 14.00 WITA., sehingga hitungan 3 X 24 ( Tiga Kali dua Puluh Empat ) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 adalah Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015, Hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2015 dan Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2015 Jam 14.00.WITA;
3. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada Hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 jam 2.50 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

##### 1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk Dan Prosentase).

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1/2015, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam PMK No. 8 Tahun 2015 pada pasal 6 huruf c, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kab. Wakatobi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1.5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0.5 %

- b. Bahwa berdasarkan Data Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pertanggal 24 Juli 2015 Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi 109.116 Jiwa, yang berarti di bawah 250.000 jiwa, sehingga batas maksimum perbedaan suara yang menjadi syarat maksimum selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon adalah maksimum 2%.
- c. Bahwa berdasarkan (Model DB 1-KWK) Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Perhitungan perolehan Suara dari Setiap kecamatan di tingkat /Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota Tahun 2015 (vide Bukti P-5) hasil Penghitungan yang dilakukan Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 28.096 Suara atau 49,32%, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak memperoleh 28.873 suara atau 50,68%. Sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon sejumlah 777 suara atau sebesar 1,36%
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1/2015.

##### 2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Haliana, SE – Muh. Syahwal, ST	28.096
2.	H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si	28.873
	Jumlah Suara	56.969

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 28.096 suara.

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Haliana, SE – Muh. Syahwal, ST	28.661
2.	H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si	28.308.
	Jumlah Suara	56.969

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan selisih perolehan suara sebanyak 353 suara.

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan oleh perbuatan Termohon dengan cara menggelembungkan perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE-Ilmiati Daud, SE, M.Si) dan mengurangi perolehan Suara Pemohon, yang terjadi di Kecamatan Wangi-wangi Selatan di Desa Liya Mawi, Desa Liya Togo, Desa One Melangka, Desa Nelayan Bakti, dan Desa Liya Bahari Indah, sebagaimana yang terurai pada Tabulasi Kolom di bawah ini :

Hasil Perhitungan Suara versi Termohon di tingkat TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan				Hasil Perhitungan Suara versi Pemohon di tingkat TPS	
NO	KELURAHAN/DESA-TPS	Nomor Urut Pasangan Calon		Nomor Urut Pasangan Calon	
		1	2	1	2
1	Liya Mawi- TPS – 1	114	59	147	26
2	Liya Mawi- TPS – 2	95	48	112	31
3	Liya Mawi- TPS – 3	98	69	125	42
4	Liya Mawi- TPS – 4	137	100	189	48
5	Liya Togo. TPS – 1	239	97	301	35
6	Liya Togo. TPS – 2	161	62	189	34
7	Liya Togo. TPS – 3	137	55	162	30
8	Liya Togo. TPS – 4	122	51	138	35
9	Liya One Melangka TPS – 1	178	95	229	44
10	Liya One Melangka TPS – 2	115	101	159	57
11	Mola Nelyan Bakti TPS - 1	134	150	201	83
12	Mola Nelyan Bakti TPS - 2	134	121	166	89
13	Mola Nelyan Bakti TPS - 3	119	159	129	149
14	Mola Nelyan Bakti TPS - 4	121	125	166	80

15	Liya Bahari Indah TPS – 1	130	55	160	25
16	Liya Bahari Indah TPS – 2	70	42	96	16
	<b>Sub Total</b>	<b>2.104</b>	<b>1.425</b>	<b>2.669</b>	<b>824</b>

- d. Bahwa dari Tabulasi suara diatas telah terjadi Penggelembungan Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE-Ilmiati Daud, SE, M.Si), sebanyak 601 suara dan terjadi Pengurangan Suara Pemohon (Nomor Urut 1) Sebesar 565 Suara.
- e. Bahwa jika Termohon tidak melakukan Penggelembungan Suara yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE-Ilmiati Daud, SE, M.Si), maka dengan sendirinya Pemohon akan memperoleh suara lebih banyak dari Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE-Ilmiati Daud, SE, M.Si), sehingga sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2016-2021.

### **3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Arhawi, S.E.-Ilmiati Daud, S.E., M.Si) Melakukan Kampanye Terlarang**

- a. Bahwa selama berjalannya proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si) melakukan Kampanye terlarang yang dikemas dalam program “Wakatobi Bersinar” dengan cara menjanjikan kepada masyarakat wakatobi, “ bahwa bagi masyarakat/Pemilih yang memilih Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si), akan didata dan didaftar oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si), dan selanjutnya yang sudah terdaftar sebagai Penerima Kartu Wakatobi Bersinar berhak memperoleh Fasilitas berupa:  
 Modal Usaha Rp 20 Juta/Orang, Beasiswa Pendidikan dari Tingkat Sekolah Dasar, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, Pelayanan Kesehatan dari 3 Dokter Spesial (Penyakit dalam, Tekanan Darah Tinggi, dan Kandungan, Kesempatan Umroh Gratis 50 Orang setiap Tahun, Layanan Tiket Kapal Murah (Potongan 50 % Harga tiket Kapal Laut). (Bukti P – 6).
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye “Wakatobi Bersinar” yang dilakukan pasangan calon nomor 2 (dua) dengan menggunakan cara yaitu Konfirmasi Penerima Perdana Kartu Wakatobi bersinar yang disampaikan kepada Pemilih lengkap dengan nama KK beserta NIK dan Nomor



Terdaftar sudah mengindikasikan untuk memengaruhi Pemilih dalam dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2016 – 2021

- c. Bahwa Pasangan Nomor 2 sangat jelas telah melanggar Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2015

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 69 PKPU No. 7. Tahun 2015

*“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih”.*

Pasal 74 ayat (1) PKPU No. 7. Tahun 2015.

*“Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

- d. Bahwa sehubungan dengan kampanye terlarang yang dilakukan pasangan calon nomor 2 (dua) dengan cara yaitu melakukan Konfirmasi Penerima Perdana Kartu Wakatobi bersinar yang disampaikan kepada Pemilih

- lengkap dengan nama KK beserta NIK dan Nomor Terdaftar patut di duga/terindikasi Pasangan Nomor 2, melakukan pendataan secara riil dan terperinci mengenai jumlah pendukung dan pemilih yang pasti akan memilih pasangan Nomor 2, hal ini di petegas dengan adanya tulisan yang ada di balik kartu Wakatobi bersinar yang bertuliskan ajakan yaitu jangan Lupa 9 Desember pilih Nomor 2, H.ARNAWI – ILMIATI DAUD,
- e. Bahwa andai kata Kartu Wakatobi bersinar di peruntukan untuk seluruh warga masyarakat wakatobi, maka tidak seharusnya pasangan nomor 2 melakukan Konfirmasi Penerima Perdana Kartu Wakatobi bersinar yang disampaikan kepada Pemilih lengkap dengan nama KK beserta NIK dan Nomor Terdaftar, oleh karena itu cara yang demikian merupakan bentuk memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih, sehingga pasangan nomor 2 sudah masuk kategori melakukan pelanggaran.
  - f. Bahwa akan tetapi apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan kampanye terlarang oleh calon saat kampanye justru mekanisme hukum untuk membatalkan pasangan calon dengan aturan hukum yang ada tidak memungkinkan.
  - g. Bahwa memperhatikan unsur-unsur pidana dalam pada Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota 119 maka secara nyata pasal tersebut merupakan delict formil yaitu : yang dilihat dalam delik ini bukanlah akibat dari perbuatan itu melainkan perbuatannya sendiri. Walaupun akibatnya tidak terjadi tetapi ada perbuatan maka pelaku akan dikenakan hukuman pidana.
  - h. Bahwa dengan demikian sangat jelas sanksi hukum perihal pencoretan calon yang melakukan politik uang dalam masa kampanye tidak dapat diterapkan. Sedangkan kampanye merupakan momentum penting pertemuan antara calon dengan calon pemilih. Dengan kata lain politik

uang berapapun besarnya yang dilakukan pasangan calon dalam kampanye, tidak ada aturan hukum/prosedure hukum yang mampu mencoret pasangan calon tersebut. Sehingga pelanggaran politik uang oleh pasangan calon pada saat melakukan kampanye terlarang tidak akan mampu diselesaikan dengan perangkat hukum keadilan prosedural.

- i. Bahwa dengan demikian apabila mendasarkan pada prosedur hukum /aturan hukum yang ada, maka dalam kondisi apapun “pencoretan pasangan calon yang melakukan politik uang tidak mungkin dapat dilakukan”.
- j. Bahwa tentunya hal demikian tidak dapat dibenarkan, mengingat kedudukan dan fungsi MK sebagaimana dijelaskan dalam UU MK adalah menjaga atau mengawal Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mengawal/menjaga Konstitusi berarti termasuk pula menjaga/mengawal agar asas-asas pemilu yang “Luber dan Jurdil” dipatuhi oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga institusi yang terkait pemilu.
- k. Bahwa memperhatikan kekosongan hukum sebagaimana tersebut di atas, kiranya perlu diperhatikan bahwa Mahkamah pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU dengan pertimbangan hukum “dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga menerapkan keadilan substansif.”
- l. Bahwa secara nyata pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan politik uang/kampanye terlarang maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak sah, dikarenakan perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan dan didiskualifikasi sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Periode 2016-2021. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.

#### **4. Keberpihakan Panwas Kabupaten Wakatobi Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, Panwas Kabupaten Wakatobi yang diharapkan sebagai Wasit dalam kegiatan tersebut, telah melakukan tindakan dan sikap yang tidak adil yang sangat menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE-Ilmiati Daud, SE, M.Si)), dan sebaliknya merugikan Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1 (satu) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Wakatobi telah melakukan Pembiaran terhadap pelaksanaan Kampanye Terlarang yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 (H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si), yaitu Kampanye “Wakatobi Bersinar”, sebagaimana telah kami uraikan pada Posita Permohonan pada Angka Romawi III di atas, sementara atas pelanggaran tersebut di atas telah dilaporkan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) ke Panwas Kabupaten Wakatobi pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan bukti penerimaan laporan No.03/LP/PILBUP/X/2015 (Bukti P-7), namun sampai Permohonan ini diajukan Ke Mahkamah Konstitusi RI, tidak ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten Wakatobi.
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 struktur Pengawas Pemilu di Kabupaten Wakatobi terdiri dari :
  - (1) Panwaslu Kota yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kota (pasal 1 angka 7),
  - (2) Panwaslu Kecamatan mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan (pasal 1 angka 8)
  - (3) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau kelurahan (pasal 1 angka 9)
- c. Bahwa secara nyata kampanye “Wakatobi Bersinar” yang dilakukan pasangan calon nomor 2 (dua) dengan cara Konfirmasi Penerima Perdana Kartu Wakatobi bersinar yang disampaikan kepada Pemilih lengkap dengan nama KK beserta NIK dan Nomor Terdaftar sama sekali tidak menjadi temuan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Lapangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012, hal ini secara tidak langsung panwaslu dapat diindikasikan telah melakukan *delicta ommisionis*, terhadap praktek *money politic*.

- d. Bahwa sebelum hari Pelaksanaan Pencoblosan, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) telah memobilisasi Masyarakat Wakatobi yang berdomisili di luar Kabupaten Wakatobi yang telah menetap lama di Maluku Utara Untuk pulang dan diwajibkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua) ,sebagaimana keterangan saksi Pemohon yaitu LA MULUKI sementara diketahui mereka yang dimobilisasi tersebut, tidak mempunyai hak pilih karena namanya tidak terdaftar dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten Wakatobi, namun hal ini dibiarkan oleh Panwas Kabupaten Wakatobi (Bukti P-8)
- e. Bahwa agar masyarakat yang telah dimobilisasi dapat melakukan Pencoblosan (ikut memilih) di Kabupaten Wakatobi, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan dibantu oleh Panwas Kabupaten Wakatobi telah menguruskan, memfasilitasi dan menyarankan, agar massa yang telah dimobilisasi tersebut menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa setempat, dimana dikemudian hari diketahui Surat Keterangan Tempat Tinggal tersebut tidak Sah (illegal) selain diberikan kepada masyarakat yang belum cukup 6 (enam) bulan berdomisili di Wilayah Kabupaten Wakatobi, hal ini sangat jelas melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu:
- Bahwa pada Pasal 4 ayat 2 huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutahiran dan Daftar Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut: “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum di syahkannya DPS yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang”.
  - Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1003/KPU/XII/2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2, tertanggal 6 Desember 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KPU Provinsi dan Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota yang pada pokonya berbunyi sebagai berikut: ”Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (5,2) tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih

yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya.” (Bukti P-9).

- Bahwa surat edaran tersebut diatas sudah jelas substansinya, yaitu Surat Keterangan tempat tinggal tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya?. akan tetapi Termohon selaku penyelenggara pemilu sama sekali tidak melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran KPU sebagaimana tersebut diatas, kepada KPPS di setiap TPS, yang mana KPPS sebagai kepanjangan tangan Termohon selaku penyelenggara pemilu masih tetap memperbolehkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas surat keterangan tempat tinggal.
  - Bahwa sangat jelas dalam surat KPU Pusat tersebut Surat Keterangan tempat tinggal tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya dengan demikian Termohon terbukti tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.
- f. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tempat Tinggal yang digunakan oleh Pemilih yang sebelumnya dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) adalah telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015, dengan sendirinya Suara yang telah mereka salurkan untuk pasangan Nomor 2 (dua) harus dinyatakan Batal Demi Hukum dengan rincian adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JML PEMILIH DPTb-2	KK	KTP	SKTT
<b>1</b>	<b>KABITA</b>				
	- TPS 01	9	3	6	-
	- TPS 02	8	3	5	-
	- TPS 03	12	8	4	-
<b>2</b>	<b>KABITA TOGO</b>				

	-	TPS 01	5	4	1	-
	-	TPS 02	3	3	-	-
<b>3</b>		<b>KAPOTA</b>				
	-	TPS 01	5	3	1	1
	-	TPS 02	11	8	3	-
	-	TPS 03	6	6	-	-
<b>4</b>		<b>KAPOTA UTARA</b>				
	-	TPS 01	13	11	2	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
	-	TPS 03	8	4	4	-
<b>5</b>		<b>KOMALA</b>				
	-	TPS 01	-	-	-	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
<b>6</b>		<b>LIYA BAHARI INDAH</b>				
	-	TPS 01	11	8	3	-
	-	TPS 02	2	1	1	-
<b>7</b>		<b>LIYA MAWI</b>				
	-	TPS 01	5	4	1	-
	-	TPS 02	5	1	4	-
	-	TPS 03	9	3	6	-
	-	TPS 04	2	-	2	-
<b>8</b>		<b>LIYA ONEMELANGKA</b>				
	-	TPS 01	8	1	7	-
	-	TPS 02	9	6	3	-
<b>9</b>		<b>LIYA TOGO</b>				
	-	TPS 01	5	3	2	-
	-	TPS 02	6	2	4	-
	-	TPS 03	10	3	7	-
	-	TPS 04	2	-	2	-
<b>10</b>		<b>MANDATI I</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
	-	TPS 01	12	6	6	-
	-	TPS 02	5	5	-	-
	-	TPS 03	5	2	3	-
	-	TPS 04	12	10	2	-
	-	TPS 05	11	7	4	-
	-	TPS 06	6	3	3	-
	-	TPS 07	10	7	3	-
<b>11</b>		<b>MANDATI II</b>				
	-	TPS 01	12	9	3	-
	-	TPS 02	4	4	-	-
	-	TPS 03	-	-	-	-
	-	TPS 04	4	2	2	-
	-	TPS 05	2	2	-	-
	-	TPS 06	1	-	1	-
	-	TPS 07	-	-	-	-
	-	TPS 08	5	1	4	-
<b>12</b>		<b>MANDATI III</b>				
	-	TPS 01	-	-	-	-
	-	TPS 02	4	-	4	-
	-	TPS 03	-	-	-	-
	-	TPS 04	10	-	10	-
	-	TPS 05	4	2	2	-
<b>13</b>		<b>MATAHORA</b>				

	-	TPS 01	-	-	-	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
<b>14</b>		<b>MOLA BAHARI</b>				
	-	TPS 01	-	-	-	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
	-	TPS 03	-	-	-	-
<b>15</b>		<b>MOLA NELAYAN BAKTI</b>				
	-	TPS 01	14	9	2	3
	-	TPS 02	13	9	4	-
	-	TPS 03	49	26	20	3
	-	TPS 04	13	7	6	-
<b>16</b>		<b>MOLA SAMATURU</b>				
	-	TPS 01	-	-	-	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
<b>17</b>		<b>MOLA SELATAN</b>				
	-	TPS 01	19	10	9	-
	-	TPS 02	9	9	-	-
	-	TPS 03	34	34	-	-
	-	TPS 04	6	5	1	-
<b>18</b>		<b>MOLA UTARA</b>				
	-	TPS 01	2	1	1	-
	-	TPS 02	7	6	1	-
<b>19</b>		<b>NUMANA</b>				
	-	TPS 01	44	39	5	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
<b>20</b>		<b>WISATA KOLO</b>				
	-	TPS 01	10	5	5	-
<b>21</b>		<b>WUNGKA</b>				
	-	TPS 01	-	-	-	-
	-	TPS 02	-	-	-	-
	-	TPS 03	-	-	-	-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>542</b>	<b>345</b>	<b>190</b>	<b>7</b>

## b. Untuk Kecamatan Tomia Timur

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JML PEMILIH DPTb-2	KK	KTP	SKTT
<b>1</b>	<b>BAHARI</b>				
	- TPS 01	12	-	-	-
	- TPS 02	8	-	-	-
<b>2</b>	<b>DETE</b>				
	- TPS 01	0	-	-	-
	- TPS 02	11	5	3	3
<b>3</b>	<b>KAHIANGA</b>				
	- TPS 01	2	-	-	-
	- TPS 02	7	-	-	-
<b>4</b>	<b>KULATI</b>				
	- TPS 01	0	-	-	-
	- TPS 02	5	-	-	5
<b>5</b>	<b>PATIPELONG</b>				
	- TPS 01	13	1	-	12
	- TPS 02	10	2	-	8
	- TPS 03	12	5	2	-
	- TPS 04	18	1	-	17
<b>6</b>	<b>WAWOTIMU</b>				



	-	TPS 01	5	1	-	-
	-	TPS 02	3	-	-	3
<b>7</b>		<b>TIMU</b>				
	-	TPS 01	7	3	-	-
	-	TPS 02	4	2	-	2
	-	TPS 03	7	-	-	4
<b>8</b>		<b>TONGANO TIMUR</b>				
	-	TPS 01	10	2	2	4
	-	TPS 02	6	1	2	2
	-	TPS 03	6	-	2	3
	-	TPS 04	18	-	2	-
	-	TPS 05	12	5	3	3
<b>9</b>		<b>TONGANO BARAT</b>				
	-	TPS 01	14	-	-	-
	-	TPS 02	7	-	-	-
	-	TPS 03	3	-	-	-
	-	TPS 04	19	-	-	-
	-	TPS 05	27	-	-	-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>66</b>

## c. Untuk Kecamatan Binongko

NO		NAMA DESA/KELURAHAN	JML PEMILIH DPTb-2	KK	KTP	SKTT
<b>1</b>		<b>RUKUWA</b>				
	-	TPS 01	5	2	3	-
	-	TPS 02	9	3	4	-
	-	TPS 03	5	2	3	-
<b>2</b>		<b>JAYA MAKMUR</b>				
	-	TPS 01	0	-	-	-
	-	TPS 02	1	-	1	-
<b>3</b>		<b>TAIPABU</b>				
	-	TPS 01	19	-	-	-
	-	TPS 02	11	2	5	4
	-	TPS 03	21	-	-	-
<b>4</b>		<b>PALAHIDU</b>				
	-	TPS 01	6	6	-	-
	-	TPS 02	3	-	3	-
	-	TPS 03	0	-	-	-
<b>5</b>		<b>PALAHIDU BARAT</b>				
	-	TPS 01	6	-	-	-
<b>6</b>		<b>KAMPO-KAMPO</b>				
	-	TPS 01	2	2	-	-
	-	TPS 02	3	3	-	-
<b>7</b>		<b>LAGONGGA</b>				
	-	TPS 01	2	2	-	-
	-	TPS 02	1	-	1	-
<b>8</b>		<b>WALI</b>				
	-	TPS 01	7	2	2	-
	-	TPS 02	2	2	-	-
	-	TPS 03	4	4	-	-
	-	TPS 04	0	-	-	-
<b>9</b>		<b>MAKORO</b>				
	-	TPS 01	20	20	-	-
	-	TPS 02	2	1	1	-
	-	TPS 03	8	3	5	-
	-	TPS 04	3	1	2	-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>4</b>

g. Bahwa selain hal tersebut diatas keberpihakan yang dilakukan oleh Panwascam maupun Panwas Kabupaten Wakatobi dalam membantu agar massa yang sebelumnya dimobilisasi oleh Pasangan Nomor urut 2 (dua) dapat ikut mencoblos , adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Panwascam Kecamatan Binongko membuat surat pengumuman dengan menggunakan dasar Hukum pada Peraturan Bawaslu RI Nomor : 4 Tahun 2015, Tentang Pemuthakiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut :” Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya di singkat DPtb 2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPtb 1 namun memenuhi syarat yang di layani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pasport dan/atau surat keterangan domisili yang di keluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili pemilih.” yang disampaikan kepada seluruh masyarakat wajib pilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPtb 1, maka di perbolehkan memilih/mencoblos di TPS pada jam 12.00 sampai dengan 13.00 WITA dengan membawa bukti identitas, sebagai berikut :

- a) Membawa Kartu Keluarga (KK)
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c) Paspor
- d) Keterangan Domisili

(Bukti P-10)

- Bahwa pengumuman yang dilakukan Panwas Kecamatan Binongko tersebut sesungguhnya telah melawan hukum, karena bukan merupakan kewenangan yang melekat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa mengacu pada Pasal 25 Peraturan Bawaslu RI Nomor : 4 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut ;” daftar pemilih tetap Tambahan 1, selanjutnya di sebut DPtb-1 daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan Dptb-1 tetapi memenuhi syarat dan

didaftarkan paling lambat 7 hari setelah pengumuman DPT”, sementara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, di tetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi pada tanggal 01 Oktober 2015 adalah sebesar 76.870 Pemilih. Yang berarti batas pendaftaran Pemilih Tambahan jatuh pada tanggal 8 Oktober 2015, Sehingga dengan demikian Pengumuman tertanggal 4 Desember 2015 yang dilakukan Panwascam Kecamatan Binongko, adalah Perbuatan melanggar Hukum, dan dilakukan semata-mata untuk mengakomodir Pemilih Siluman yang sebelumnya dimobilisasi dan terindikasi pemilih Pasangan Nomor Urut 2 (Dua).

- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti Panwas Kabupaten Wakatobi telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Wakatobi dan bersikap tidak netral, sehingga sangat merugikan Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon).
5. Termohon Dan Panwas Tidak Profesional Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Wakatobi Tahun 2015
- a. Bahwa telah terjadi Pembukaan Kotak Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, ini terjadi di Kecamatan Tomia pada tanggal 11 Desember 2015 tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) di tingkat Kecamatan yaitu saksi Muhammad Madamin, SP (Bukti P-11), yang di sepakati oleh PPK, Panwascam dan saksi pasangan Nomor Urut 2.
  - b. Bahwa pada saat Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kotak Suara dari Desa Mola Nelayan Bakti yang terdiri Kotak TPS 1, 3 dan 4 kondisi Kotak Suara tidak tersegel, dimana hal ini dibiarkan oleh Panwas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Termohon.
  - c. Bahwa selain itu pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Wakatobi tahun 2015 (Model DB2-KWK) di tingkat KPUD Kabupaten Wakatobi (Termohon), saksi Pemohon menyatakan keberatan yang isinya antara lain meminta kepada PANWAS Kabupaten Wakatobi untuk merekomendasikan pembukaan kontak suara untuk Dptb-2, fotokopi

daftar hadir di setiap TPS, Formulir C-6 dan Formulir A -5, karena ada dugaan pemilih yang menggunakan Dptb-2 yang berjumlah 2015 Pemilih tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.(Bukti P-12)

- d. Bahwa Pemohon pada Saat Rapat Pleno Penghitungan Suara di Kabupaten Wakatobi, tanggal 16-17 Desember 2015, telah meminta kepada Termohon untuk dilakukan pembukaan kotak suara, akan tetapi karena Panwas Kab. Wakatobi menghalang-halangi permintaan Tim Pemohon dengan cara tidak memberikan rekomendasi dilakukan Pembukaan Kotak Suara, maka Termohon tidak melakukan pembukan kotak suara (Vide Bukti P-12)
  - e. Tim Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) meminta kepada forum Rapat untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara, namun Panwas Kab. Wakatobi menghalang-halangi permintaan Tim Pemohon tersebut, dengan cara tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara, sementara KPU Kabupaten Wakatobi (Termohon) telah menyetujui untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara dengan syarat mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Wakatobi.(Vide Bukti P - 12)
  - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya tidak ada alasan apapun bagi PANWAS untuk tidak mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan Termohon untuk segera menindaklanjuti dengan pembukaan kontak suara untuk Dptb – 2, foto copi daftar hadir di setiap TPS, Formulir C -6 dan Formulir A -5, karena ada dugaan pemilih yang menggunakan Dptb -2 yang berjumlah 2015 pemilih tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.
  - g. Bahwa oleh karena pemilih yang menggunakan Dptb -2 yang berjumlah 2015 pemilih tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi.
6. Adanya Keterlibatan Termohon Yang Tidak Profesional Mengolah Data Pemilih.
- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, di tetapkan oleh KPU

Kabupaten Wakatobi Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab.026.433588/2015 pada tanggal 01 Oktober 2015 daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-2) yang terdaftar sebesar 2015 pemilih tetap tambahan. (Bukti P-13)

- b. Bahwa terdapat adanya Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-2) yang menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang setelah diperiksa oleh tim data Pemohon, melalui aplikasi e-KTP secara online ternyata NIK dalam KTP dan Kartu keluarga tersebut tidak sesuai dengan NIK Kab. Wakatobi.
- c. Bahwa demikian pula adanya pemilih yang menggunakan nama dan NIK ganda, sejumlah 881 orang, dimana nama dan NIK yang sama yang terdaftar 2 kali dalam DPT sebanyak 601 orang , NIK yang sama akan tetapi nama yang berbeda sebanyak 281 orang dan itu di perbolehkan/di legalkan oleh TERMOHON dan dibiarkan oleh Panwas Kabupaten Wakatobi, dimana kejadian ini terjadi menyebar di 8 Kecamatan Kabupaten Wakatobi, yang terindikasi memilih pasangan Nomor urut 2 (dua).(Bukti P-14)
- d. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu sama sekali tidak mensosialisasikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015 sebagaimana tersebut di atas, kepada KPPS di setiap TPS, sehingga KPPS sebagai perpanjangan tangan Termohon selaku penyelenggara pemilu, dimana KPPS masih tetap memperbolehkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Identitas Surat Keterangan Tempat Tinggal padahal sangat jelas substansi dari surat edaran KPU Pusat tersebut Surat Keterangan tempat tinggal tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya
- e. Bahwa dengan Termohon tidak mensosialisasikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015 sebagaimana tersebut di atas, kepada KPPS di setiap TPS di seluruh Kabupaten Wakatobi, menunjukkan bahwa Termohon telah melegalkan dan membiarkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) untuk memobilisasi Masyarakat Wakatobi yang berdomisili di luar Kabupaten Wakatobi untuk

pulang dan diwajibkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara yang lalu pada hal di ketahui Masyarakat Wakatobi yang berdomisili di luar Kabupaten Wakatobi tidak mempunyai hak pilih dan namanya tidak terdaftar dalam DPT yang telah di tetapkan oleh KPU kabupaten Wakatobi.

- f. Bahwa terhadap pemilih yang menggunakan nama dan NIK ganda tersebut KPPS di setiap TPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual dengan melihat daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas.
- g. Bahwa agar massa yang telah dimobilisasi dapat melakukan Pencoblosan (ikut memilih) di Kabupaten Wakatobi, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan dibantu oleh Panwas Kabupaten Wakatobi telah menguruskan, memfasilitasi dan menyarankan, agar massa yang telah dimobilisasi tersebut menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa setempat dengan cara menyampaikan pengumuman tersebut melalui pengeras suara di masjid Babbul Jannah di Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko yang di lakukan oleh sdr. Jamruddin, Spd., MPd atas perintah Sdr. Samaruddin, S.Sos. (anggota Panwascam Binongko).
- h. Bahwa akibat dari memobilisasi Masyarakat Wakatobi yang berdomisili di luar Kabupaten Wakatobi untuk pulang dan diwajibkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (dua) tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara signifikan di Kecamatan Wangi – Wangi Selatan, di Kecamatan Binongko dan Kecamatan Tomia Timur, padahal semestinya daerah tersebut menjadi salah satu basis/kantong utama pendukung dan pemilih Pemohon.
- i. Bahwa selain itu, pelibatan struktur dan aparat PNS, antara lain sebagai berikut: Suwarman, S.Ip (Sekretariat Daerah Kab. Wakatobi), Muhammad Fakhruddin, S.Pd Alias Agus Udu (guru SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan), La Ode Armin, S.Sos (Sekretaris Lurah Waha Kecamatan Tomia), Asman Hamdi, S.Pd (guru SMAN 2 Wangi-Wangi), drs. Laode Adili (Staff Sekda Kabupaten Wakatobi), dan Syamsul Bahri, S.Pd (Kepala Bidang Pertamanan Pada Dinas P3K Kabupaten Wakatobi) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Wakatobi 2015 terlihat secara nyata dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya PNS bertidak netral;
- j. Bahwa dengan demikian Termohon terbukti tidak netral dalam Pilkada Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, oleh karena itu tuntutan Pemohon tentang pemungutan ulang di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Tomia Timur dan Kecamatan Binongko patut untuk dikabulkan.
  - k. Bahwa selain itu diwajibkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
7. Adanya Intimidasi Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Dua)
- a. Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 telah mengintimidasi Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan cara melarang para mahasiswa asal Wakatobi yang tinggal di Kota Kendari. Untuk pulang dengan menggunakan Kapal Angkutan Penumpang Umum yang merupakan Milik Pasangan Nomor Urut 2 dan kerabatnya, sehingga banyak mahasiswa yang merupakan Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) kesulitan untuk pulang ke Wakatobi, sehingga banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya. (Bukti P-15)
  - b. Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) berlanjut dengan melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, yang mengarah ke intimidasi dengan cara: yaitu jika mengetahui ada Penumpang umum yang pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) menjadi Penumpang di Kapal Penumpang Umum yang di miliki oleh H. ARNAWI (Pasangan Nomor Urut 2 dua), maka Mahasiswa tersebut diturunkan ditengah perjalanan (pelabuhan singgahan) sebelum tiba di Kabupaten Wakatobi. (Bukti P-16)
  - c. Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 dengan sepengetahuan Panwas Kabupaten Wakatobi juga telah mengintimidasi Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan cara menghalang halangi Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk melakukan Pencoblosan, sehingga banyak pendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak bisa melakukan Pencoblosan. Ini terjadi di antaranya pada TPS-3 Desa Patuno Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi (Bukti P – 17)

- d. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Wakil Bupati incumbent, tersebut seharusnya diketahui dan menjadi temuan Panwas untuk di tindak lanjuti akan tetapi dibiarkan oleh penyelenggara Pemilu (Termohon) yang karenanya patut diduga adanya tindakan yang tidak independen dan mandiri Penyelenggara Pemilu (Termohon maupun Panwas);
  - e. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;
  - f. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon serta bertentangan dengan sendisendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2015.
8. Adanya keterlibatan oknum polisi yang mendukung Pasangan Nomor Urut 2 (dua)
- a. Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2015 jam 14.00 WITA, saat Pasangan Nomor Urut 2 (dua) melakukan Kampanye di pulau Kaledupa, para peserta kampanye yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dimobilisasi dengan menggunakan kendaraan Dinas oleh Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan. (Bukti P-18) Hal ini melanggar Pasal 61 ayat (3) huruf a, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut:



“Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. Sarana Mobilitas, seperti Kendaraan Dinas meliputi Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Kendaraan Dinas Pegawai, serta alat Transportasi Dinas Lainnya.”

- b. Bahwa andai kata kendaraan Dinas Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan melakukan pengawalan, tidak semestinya peserta kampanye pasangan nomor 2, menumpang kendaraan dinas kepolisian Sektor kaledupa tersebut, oleh karena itu terkait adanya peserta kampanye pasangan nomor 2, yang menumpang kendaraan dinas kepolisian Sektor kaledupa tersebut, terindikasi/patut diduga Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan ikut melakukan mobiliasi massa pendukung pasangan Nomor 2 (dua).
- c. Bahwa Kapolsek Wangi-Wangi Selatan yang bernama Ipda Idris Unga telah melakukan tindakan yang tidak adil yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dengan cara:
  - Membiarkan Anggota Panwas Kecamatan Wangi-wangi Selatan yang selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi secara nyata berpihak ke Pasangan Nomor Urut 2 (dua) untuk masuk di dalam ruang Penyimpanan Kotak Suara di Kantor Kecamatan Wangi Selatan, sementara seharusnya Anggota Panwas Kecamatan Wangi-wangi Selatan cukup mengawasi dan memantau dari luar.
  - Memberikan kesempatan kepada Pendukung Pasangan Nomor Urut 2 (dua) untuk bermalam dengan mendirikan tenda di Depan Kantor Camat Wangi Wangi Selatan, tempat penyimpanan Kotak Suara, sementara bagi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak diizinkan untuk masuk dalam halaman tersebut, justru diusir keluar. Oleh Kapolsek Wangi Wangi selatan.
  - Bahwa Kapolsek Wangi-Wangi Selatan yang bernama Ipda Idris Unga memegang Kunci Ruangan tempat disimpannya Kotak suara, sementara seharusnya Kunci itu dipegang oleh Anggota PPK Kecamatan Wangi Wangi Selatan.
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, membuktikan Termohon sama sekali tidak dapat menjamin keamanan surat suara yang berada di kotak suara. Hal ini dilakukan secara massif di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Hal demikian ini menyebabkan

surat suara dalam kotak suara tersebut sama sekali tidak dapat dijamin kemurniannya.

- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") dan telah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga demi tegaknya hukum dan keadilan ( to inforce the law and justice ) dan untuk memulihkan (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh Pemohon.
- e. Bahwa dengan ini Pemohon, memohon agar kiranya Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi No. 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 14.00 WITA. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2015 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, dan selanjutnya Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pasangan H. Arhawi SE, dan Ilmiati Daud, SE., M.Si. yang memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih atau setidaknya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Wakatobi atau setidaknya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, kecamatan Tomia Timur dan kecamatan Binongko. secara Luber dan Jurdil dengan diawasi oleh KPU dan Bawaslu Pusat;

#### **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wakatobi tanggal 17 Desember 2015.

- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HALIANA, SE – MUH. SYAHWAL, ST	28.661
2.	H. ARHAWI, SE – ILMIATI DAUD, SE, M.Si	28.308
	<b>Jumlah Suara</b>	<b>56.969</b>

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi untuk melaksanakan putusan ini.

#### Subsider

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) H. Arhawi, SE – Ilmiati Daud, SE, M.Si, sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015.
- Menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi untuk melaksanakan putusan ini.

atau

- Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Wilayah Kabupaten Wakatobi atau setidaknya –tidaknya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wangi – Wangi Selatan, kecamatan Tomia Timur dan kecamatan Binongko.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi untuk melaksanakan putusan ini.

atau

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi.
- Mewajibkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil  
Kecamatan-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan  
bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, kecuali bukti  
P-10.d, bukti P-31.b, dan bukti P-34, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi  
Nomor : 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, tanggal 17  
Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015.
- 2 Bukti P-2 : Berita Acara Nomor : 08/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun  
2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.  
Wakatobi Tahun 2015.
- 3 Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi  
Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, tanggal 24  
Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Wakatobi Tahun 2015.
- 4 Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi  
Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015, tanggal 25  
Agustus 2015 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015.
- 5 Bukti P-4.a : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)  
Semester 1 Tahun 2015, tanggal 24 Juli 2015 pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi.
- 6 Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat kota  
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015  
(Model DB 1 – KWK)
- 7 Bukti P-5.a : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 1 Desa Liya Mawi Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 8 Bukti P-5.b : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 2 Desa Liya Mawi Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 9 Bukti P-5.c : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 3 Desa Liya Mawi Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 10 Bukti P-5.d : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 4 Desa Liya Mawi Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 11 Bukti P-5.e : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 1 Desa Liya Togo Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 12 Bukti P-5.f : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 2 Desa Liya Togo Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 13 Bukti P-5.g : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 3 Desa Liya Togo Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 14 Bukti P-5.h : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 4 Desa Liya Togo Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 15 Bukti P-5.i : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 1 Desa

- Liya Onemelangka Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 16 Bukti P-5.j : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 2 Desa Liya Onemelangka Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 17 Bukti P-5.k : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 1 Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 18 Bukti P-5.l : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 2 Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 19 Bukti P-5.m : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 3 Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 20 Bukti P-5.n : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 4 Desa Mola Nelayan Bhakti Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 21 Bukti P-5.o : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 1 Desa Liya Bahari Indah Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 22 Bukti P-5.p : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Lampiran Model C1-KWK) TPS 2 Desa Liya Bahari Indah Kec. Wangi-wangi Selatan.
- 23 Bukti P-6.a : Kartu Wakatobi Bersinar dan Formulir Pendaftaran
- 24 Bukti P-6.b : Surat Konfirmasi Penerima Perdana Kartu Wakatobi Bersinar
- 25 Bukti P-6.c : Kendari POS, tanggal 28 Oktober 2015 yang memuat tentang Wakatobi Bersinar Diluncurkan

- 26 Bukti P-6.d : Surat Pernyataan Drs. Kaharuddin
- 27 Bukti P-6.e : Surat Pernyataan Husna
- 28 Bukti P-6.f : Video Debat Kandidat, Video Peluncuran Perdana Kartu Wakatobi Bersinar, dan Video Kampanye/sosialisasi Pasangan No. Urut 2
- 29 Bukti P-7 : Bukti Penerimaan Laporan No. 03/LP/PILBUP/X/2015
- 30 Bukti P-8 : Surat Pernyataan La Muluki
- 31 Bukti P-9 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1003/KPU/XII/ 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015.
- 32 Bukti P-10 : Surat Pengumuman Panwascam Kec. Binongko, tanggal 4 Desember 2015
- 33 Bukti P-10.a : Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Kel. Taipabu
- 34 Bukti P-10.b : Surat Pernyataan Nomor : 045 /020/2015
- 35 Bukti P-10.c : Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Desa Mola Nelayan Bhakti
- 36 Bukti P-10.d : Kesaksian M. Harsak Yani dan Nasir
- 37 Bukti P-11 : Surat Pernyataan Muhammad Madamin, SP
- 38 Bukti P-12 : Form Keberatan atau kejadian khusus (MODEL DB2-KWK) di tingkat KPUD Kab. Wakatobi
- 39 Bukti P-13 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2015, di tetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 pada tanggal 01 Oktober 2015 Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-2) yang terdaftar sebesar 2015 Pemilih Tetap Tambahan.
- 40 Bukti P-14 : Daftar Pemilih yang menggunakan Nama dan NIK Ganda.
- 41 Bukti P-15 : Surat Pernyataan Intimidasi
- 42 Bukti P-16 : Pengaduan Forum Masyarakat Anti Diskriminasi Masyarakat Wakatobi kepada Menteri Perhubungan RI, tanggal 21 Desember 2015  
Lampiran Nama-nama Korban Intimidasi Penumpang Kapal
- 42 Bukti P-17 : Surat Pernyataan Irwanto
- 43 Bukti P-18 : Foto/Gambar keterlibatan Aparat Kepolisian pada

Kampanye Pasangan No. Urut 2

Video Mobilisasi Pendukung Pasangan No. Urut 2 menggunakan Mobil Patroli Kapolsek Kaledupa Selatan.

Kesaksian Suriadin, SE

- 44 Bukti P-19.a : Surat Pernyataan Samiudin dan Herni
- 45 Bukti P-19.b : Catatan Saksi di TPS 2 (*tulisan tangan*) tentang nama-nama yang terdaftar dalam DPTb-2 di TPS 2 Kel. Buranga Kec. Kaledupa.
- 46 Bukti P-19.c : Pindah Datang tahun 2015 (fotocopy yang dilegalisir)
- 47 Bukti P-19.d : Surat Pernyataan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi
- 48 Bukti P-20 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 05/LP/PILBUP/XII/2015
- 49 Bukti P-21 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 04/LP/PILBUP/XII/2015
- 50 Bukti P-22 : - Surat Pernyataan ABK Kapal Fungsi Permata III  
- Surat Pernyataan ABK Kapal Fungsi Permata V  
- Surat Pernyataan ABK Kapal Fungsi Permata VIII  
- Surat Pernyataan ABK Kapal Fungsi Sahabat  
- Surat Pernyataan ABK Kapal Manusela  
- Surat Pernyataan ABK Kapal Manusela Permai
- 51 Bukti P-23 : Surat Pernyataan Roswita (Anggota KPPS TPS 1 Desa Mola Nelayan Bhakti)
- 52 Bukti P-24 : Surat Pernyataan Lorens
- 53 Bukti P-25 : Surat Pernyataan Ihsan, Bambang Dansa, dan Muh. Asri
- 54 Bukti P-26 : - Kesaksian Salam Azis dan Rahmawati  
- Fotocopy Lembar C6  
- Kesaksian Harmin, S. Pd dan Wa Ahida
- 55 Bukti P-27 : - Rekaman Suara Kampanye Calon Bupati H. Arhawi, SE di Kaledupa  
- Kesaksian Bambang Dansa
- 56 Bukti P-28 : - Surat Pernyataan muh. Salam dan Wa Ode Siti Avivah  
- Dokumentasi Foto  
- Surat Pernyataan Suhardin dan Nelati



- 57 Bukti P-29 : - Rekaman Lagu Drs. La Ode Adili (PNS Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi) sebanyak 4 (empat) buah  
- Lampiran Lirik Lagu
- 58 Bukti P-30 : - Rekaman Kampanye Badalan di Kaledupa mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik Bupati Wakatobi  
- Kesaksian La Rajumu dan Bambang Dansa
- 59 Bukti P-31.a : - Kesaksian muh. Sarmin, SP  
- Dokumentasi Foto
- 60 Bukti P-31.b : Kesaksian Jamaluddin
- 61 Bukti P-31.c : Surat Persetujuan Berlayar No. PPK.29/5887/12/2015
- 62 Bukti P-31.d : Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Kendari
- 63 Bukti P-32 : - Surat Pernyataan Masba  
- Surat Pernyataan Haludin
- 64 Bukti P-33 : Dokumentasi Keberpihakan Panwas pada Pasangan Calon No. Urut 2.
- 65 Bukti P-34 : Tanda Terima dari Sekretariat Umum Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 021-748232.

[2.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis serta jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Dalam Eksepsi**

### **1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1.1.1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut UU 8/2015) menyatakan bahwa : “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” ;

1.1.2. Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Termohon ini, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2015 jo PMK 1-5/2015) lebih lanjut menyatakan bahwa: “Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat : b. uraian yang jelas mengenai : 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” ;

- 1.1.3. Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, Pemohon hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan tidak satu pun dalil yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga syarat minimal suatu permohonan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Termohon ini tidak dapat terpenuhi, dan uraian permohonan Pemohon tidak terkait mengenai perselisihan penetapan perolehan suara, maka oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## 1.2 Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 jo PMK 1-5/2015), masing-masing menyatakan bahwa :

Pasal 2 huruf a: Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : a. Pemohon ;

Pasal 3 ayat (1) huruf b: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;

Pasal 6 ayat (2) huruf a: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon ;

Pasal 6 ayat (3) : Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon ;

- 1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 yang menyatakan bahwa : Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota ;
- 1.2.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 1-5/2015 tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dimana perolehan suaranya harus memiliki selisih dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) yang dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon ;
- 1.2.4 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 54/Kpts/KPU-Kab/026.433588/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti TA-001) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab/026.433588/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 25

Agustus 2015 (Bukti TA-002), yang menetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a. Haliana, SE dan Muhammad Syahwal, ST (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 ; dan
- b. H. Arhawi, SE dan Ilmiati Daud, SE, M.Si (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 ;

1.2.5 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI yang kemudian antara lain disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebesar 107.977 jiwa (Bukti TB-001);

1.2.6 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.5 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon ;

1.2.7 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, bertempat di Gedung Wanita Kabupaten Wakatobi, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015 (Bukti TG-001), yang dihadiri oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslu Kabupaten Wakatobi serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (Bukti TG-003) ;

1.2.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 Jawaban Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 67/Kpts/KPU-Kab/026.433588/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-002), dimana dalam Diktum Kedua menyatakan: “Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Haliana, SE dan Sdr. Muhammad Syahwal, ST dengan perolehan suara sebanyak Duapuluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam (28.096) suara ;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Arhawi, SE dan Sdri. Ilmiati Daud, SE, M.Si dengan perolehan suara sebanyak Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga (28.873) suara” ;

1.2.9 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 1-5/2015 sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, diperoleh sebagai berikut :

- Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) sebesar : 28.873 suara - 28.096 suara = 777 suara, atau bila dinyatakan dalam persentase dari suara terbanyak diperoleh  $(777/28.873) \times 100\% = 2,69\%$  dan telah melampaui syarat selisih maksimum 2%;
- Jumlah perbedaan perolehan suara Pemohon terhadap Peraih Suara Terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah maksimum 2% dari suara terbanyak, yang bila dinyatakan dalam angka :  $2\% \times 28.873 \text{ suara} = 578 \text{ suara}$ , dan syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon karena ternyata selisihnya mencapai 777 suara ;

1.2.10 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 1.2.9 Jawaban Termohon ini, maka Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan, atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

### 1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1.3.1 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, namunpun demikian Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;
- 1.3.2 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat minimal sebagai sebuah permohonan menurut ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.1 Jawaban Termohon ini ;
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3 tersebut di atas, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon mestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **2. Dalam Pokok Permohonan**

### **2.0 Pendahuluan**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai; Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara, dimana masyarakat Pemilih di Kabupaten Wakatobi dapat menyalurkan haknya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Selanjutnya proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 100 desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 8 (delapan) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bermuara pada Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pada umumnya telah diterapkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dengan pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan pelaksanaan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data terkait pemilihan termasuk menyangkut hasil pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum ;

Namun pun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara konstitusional dengan mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in cassu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

- 2.1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;

## 2.2 Ketentuan Pengajuan Permohonan

- 2.2.1 Bahwa ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 1-5/2015 sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 dan berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.5 Jawaban Termohon ini, semestinya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak (in casu Pihak Terkait) tidak lebih dari 2% dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;

- 2.2.2 Bahwa berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini, Pemohon memperoleh suara sebanyak 28.096 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 28.873 suara (*vide* Bukti TG-001 dan Bukti T-002), sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 28.873 suara - 28.096 suara = 777 suara atau setara 2,69%;
- 2.2.3 Bahwa selisih paling banyak antara perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan keberatan adalah sebesar 2% dihitung dari suara terbanyak, yakni  $2\% \times 28.873 \text{ suara} = 578 \text{ suara}$  ;
- 2.2.4 Bahwa dari selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebagaimana tersebut pada angka 2.2.2 Jawaban Termohon ini, ternyata diperoleh fakta bahwa selisih tersebut jauh melampaui batasan syarat ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3 Jawaban Termohon ini atau dengan kata lain Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* ;
- 2.2.5 Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 *juncto* PMK 1-5/2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 2.3 Jawaban Termohon Tentang Penegasan Hasil Penghitungan Suara

- 2.3.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonan Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ;
- 2.3.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 67/Kpts/KPU-Kab/026.43358/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-



002) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Wakatobi serta undangan lainnya (Bukti TG-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 (Bukti TG-001) dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	28.096	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	28.873	
J u m l a h		56.969	

2.3.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 pada 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu :

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko (Bukti TE-001), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Binongko, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	2.549	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	2.189	
J u m l a h		4.738	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Togo Binongko (Bukti TE-002), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Togo Binongko, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	1.334	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	1.390	
J u m l a h		2.724	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia (Bukti TE-003), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Tomia, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	1.922	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	2.429	
J u m l a h		4.351	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia Timur (Bukti TE-004), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Tomia Timur, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	2.663	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	2.208	
J u m l a h		4.871	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa (Bukti TE-005), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kaledupa, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	2.955	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	3.404	
J u m l a h		6.359	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa Selatan (Bukti TE-006), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kaledupa Selatan, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	2.126	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	2.378	
J u m l a h		4.504	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi (Bukti TE-007), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wangi-Wangi, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	5.845	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	8.431	
J u m l a h		14.276	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Bukti TE-008), menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	HALIANA, SE dan MUHAMMAD SYAHWAL, ST	8.702	
02	H. ARHAWI, SE dan ILMIATI DAUD, SE, M.Si	6.444	
J u m l a h		15.146	

- 2.3.4 Bahwa bila direkapitulasi seluruh Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana angka 2.3.3 Jawaban Termohon ini (Bukti TE-001 sampai dengan TE-008), didapat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Termohon pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini ;
- 2.3.5 Bahwa Formulir Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Wakatobi sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 274 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 (Bukti TC-001 s/d Bukti TC-274), yang bila dijumlahkan seluruhnya, memperoleh hasil sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Termohon pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini ;
- 2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.3.3, 2.3.4, dan 2.3.5 Jawaban Termohon ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan suara dalam penetapan Termohon, karena berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada 10 (sepuluh) kecamatan

di Kabupaten Wakatobi (Bukti TE-001 s/d Bukti TE-008) maupun rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Lampiran C1-KWK di tingkatan Tempat Pemungutan Suara pada 274 TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Wakatobi (Bukti TC-001 s/d Bukti TC-274) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TG-001 dan Bukti TG-002) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini, dan Jawaban Termohon ini sekaligus membantah dalil Pemohon pada angka II. Kesalahan hasil penghitungan suara dalam permohonan Pemohon ;

2.3.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah diterangkan pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.6 Jawaban Termohon ini, maka sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 67/Kpts/KPU-Kab/026.433588/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-002) ;

2.3.8 Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2.3.7 Jawaban Termohon ini sangat tidak beralasan menurut hukum, maka *mutatis mutandis* berlaku pula dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

#### **2.4 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran**

2.4.1 Bahwa terhadap dalil Permohonan angka III mengenai kampanye terlarang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon tidak dapat memberikan tanggapan karena hal itu bukan menjadi menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Termohon tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab pengawasan dari Panwas Kabupaten Wakatobi dan pihak Kepolisian ;

2.4.2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka IV mengenai keberpihakan Panwas Kabupaten Wakatobi Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon tidak dapat memberikan tanggapan karena dugaan

pelanggaran yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Wakatobi bukan menjadi kewenangan Termohon;

2.4.3 Bahwa lebih lanjut, terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka V yang menyatakan Termohon tidak profesional dalam pelaksanaan Pilkada Wakatobi Tahun 2015 dibantah oleh Termohon dengan alasan bantahan sebagai berikut ;

2.4.3.1 Bahwa mengenai pembukaan kotak suara pada saat Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Tomia pada tanggal 11 Desember 2015 yang dihadiri dan disepakati PPK, Panwascam dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah permasalahan yang sudah diselesaikan di Tingkat PPK dan Panwascam, lagi pula tidak ada perubahan hasil penghitungan suara yang diakibatkan oleh pembukaan kotak tersebut ;

2.4.3.2 Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka V huruf b yang menganggap kondisi kotak suara yang tidak tersegel di TPS 1, 2, 3 Desa Mola Nelayan Bakti, hal itu merupakan kewenangan Panwascam Wangi-Wangi Selatan dan Panwas Kabupaten Wakatobi dan bukan kewenangan Termohon ;

2.4.3.3 Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran Panwas Kabupaten Wakatobi karena tidak memberikan rekomendasi pembukaan kotak suara saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Wakatobi (vide Permohonan angka V huruf c, d, e, f) bukanlah kewenangan Termohon untuk memberikan tanggapan karena tudingan dugaan pelanggaran tersebut dialamatkan kepada Panwas Kabupaten Wakatobi ;

2.4.3.4 Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka V huruf g yang menyatakan pemilih yang menggunakan DPTb-2 tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya, karena pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

2.4.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka VI mengenai adanya keterlibatan Termohon yang tidak profesional mengolah data pemilih, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- 2.4.4.1 Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka VI huruf b dan c yang menyatakan NIK dalam KTP dan Kartu Keluarga bagi pemilih pengguna KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar dalam DPTb-2 tidak sesuai dengan NIK Kabupten Wakatobi, terdapat nama dan NIK ganda, nama dan NIK yang sama terdaftar 2 kali dalam DPT dan NIK yang sama dengan nama yang berbeda. Semua pemilih pengguna KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar dalam DPTb-2 dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 adalah penduduk Kabupaten Wakatobi yang berhak memilih karena didukung dengan dokumen kependudukan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan ;
- 2.4.4.2 Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pada angka VI huruf d dan e, yang menuding Termohon tidak mensosialisasikan Surat Edaran KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015 adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon dengan segala tantangan geografis di Wakatobi telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 7-8 Desember 2015 di 4 (empat) pulau di Kabupaten Wakatobi dengan dibantu oleh anggota PPK dan PPS ;
- 2.4.4.3 Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan angka VI huruf f karena KPPS disetiap TPS tidak memiliki kewenangan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen kependudukan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 ;
- 2.4.4.4 Bahwa Termohon tidak dapat memberikan tanggapan terkait dengan dalil Permohonan pada angka VI huruf g, h, i karena dalil tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwascam Wangi-Wangi Selatan, Panwascam Tomia, Panwascam Binongko, keterlibatan PNS dan dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 2 ;
- 2.4.4.5 Bahwa Termohon membantah dalil Permohonan angka VI huruf j yang menghubungkan-hubungan netralitas Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2015 dengan dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Termohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti apapun mengenai hubungan antara netralitas Termohon dengan dugaan terjadinya berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan pihak lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015. Selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 Termohon telah berupaya bertindak senetral mungkin dengan

menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengindikasikan keberpihakan Termohon ;

2.4.5 Bahwa dalil Permohonan pada angka VII mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dalil Permohonan angka VIII mengenai adanya keterlibatan oknum Polisi yang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 tidak dapat diberikan tanggapan oleh Termohon karena kedua hal tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan tanggung jawab Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015. Kedua jenis dugaan pelanggaran tersebut adalah menjadi kewenangan institusi lain untuk menanganinya ;

2.4.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

### 3. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menyatakan benar, sah, mengikat dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 67/Kpts/KPU-Kab/026.433588/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TG-003, kecuali bukti TB-355, bukti TC-403, bukti-412, bukti TC-457, bukti TC-458, bukti TC-495, bukti

TC-500, bukti TC-502, bukti TC-504, bukti TC-506, bukti TC-507 dan bukti TC-533 tidak ada bukti fisik, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 54/Kpts/KPU-Kab/026.433588/VIII/2015, bertanggal 24 Agustus 2015
- 2 Bukti TA-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab/026.433588/VIII/2015, bertanggal 25 Agustus 2015
- 3 Bukti TB-001 : Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/ 2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 4 Bukti TC-001 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Jaya Makmur Kecamatan Binongko
- 5 Bukti TC-002 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Jaya Makmur Kecamatan Binongko
- 6 Bukti TC-003 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kampo-Kampo Kecamatan Binongko
- 7 Bukti TC-004 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kampo-Kampo Kecamatan Binongko
- 8 Bukti TC-005 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lagongga Kecamatan Binongko
- 9 Bukti TC-006 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lagongga Kecamatan Binongko
- 10 Bukti TC-007 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Makoro Kecamatan Binongko
- 11 Bukti TC-008 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Makoro Kecamatan Binongko
- 12 Bukti TC-009 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Makoro Kecamatan Binongko
- 13 Bukti TC-010 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Makoro Kecamatan Binongko
- 14 Bukti TC-011 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko
- 15 Bukti TC-012 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Palahidu



- Kecamatan Binongko
- 16 Bukti TC-013 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko
- 17 Bukti TC-014 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Palahidu Barat Kecamatan Binongko
- 18 Bukti TC-015 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko
- 19 Bukti TC-016 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko
- 20 Bukti TC-017 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko
- 21 Bukti TC-018 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko
- 22 Bukti TC-019 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko
- 23 Bukti TC-020 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko
- 24 Bukti TC-021 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wali Kecamatan Binongko
- 25 Bukti TC-022 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wali Kecamatan Binongko
- 26 Bukti TC-023 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wali Kecamatan Binongko
- 27 Bukti TC-024 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Wali Kecamatan Binongko
- 28 Bukti TC-025 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa
- 29 Bukti TC-026 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa
- 30 Bukti TC-027 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa
- 31 Bukti TC-028 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa
- 32 Bukti TC-029 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Balasuna

- Kecamatan Kaledupa
- 33 Bukti TC-030 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Balasuna  
Kecamatan Kaledupa
- 34 Bukti TC-031 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Balasuna  
Selatan Kecamatan Kaledupa
- 35 Bukti TC-032 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Balasuna  
Selatan Kecamatan Kaledupa
- 36 Bukti TC-033 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Buranga  
Kecamatan Kaledupa
- 37 Bukti TC-034 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Buranga  
Kecamatan Kaledupa
- 38 Bukti TC-035 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Horuo  
Kecamatan Kaledupa
- 39 Bukti TC-036 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Horuo  
Kecamatan Kaledupa
- 40 Bukti TC-037 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Horuo  
Kecamatan Kaledupa
- 41 Bukti TC-038 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kalimas  
Kecamatan Kaledupa
- 42 Bukti TC-039 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kalimas  
Kecamatan Kaledupa
- 43 Bukti TC-040 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lagiwae  
Kecamatan Kaledupa
- 44 Bukti TC-041 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lagiwae  
Kecamatan Kaledupa
- 45 Bukti TC-042 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laulua  
Kecamatan Kaledupa
- 46 Bukti TC-043 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Laulua  
Kecamatan Kaledupa
- 47 Bukti TC-044 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lefuto  
Kecamatan Kaledupa
- 48 Bukti TC-045 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mantigola  
Kecamatan Kaledupa
- 49 Bukti TC-046 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mantigola

- Kecamatan Kaledupa
- 50 Bukti TC-047 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Olo Kecamatan Kaledupa
- 51 Bukti TC-048 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Olo Kecamatan Kaledupa
- 52 Bukti TC-049 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Olo Selatan Kecamatan Kaledupa
- 53 Bukti TC-050 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Olo Selatan Kecamatan Kaledupa
- 54 Bukti TC-051 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Samabahari Kecamatan Kaledupa
- 55 Bukti TC-052 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Samabahari Kecamatan Kaledupa
- 56 Bukti TC-053 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Samabahari Kecamatan Kaledupa
- 57 Bukti TC-054 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sombano Kecamatan Kaledupa
- 58 Bukti TC-055 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sombano Kecamatan Kaledupa
- 59 Bukti TC-056 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waduri Kecamatan Kaledupa
- 60 Bukti TC-057 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waduri Kecamatan Kaledupa
- 61 Bukti TC-058 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan
- 62 Bukti TC-059 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan
- 63 Bukti TC-060 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan
- 64 Bukti TC-061 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan
- 65 Bukti TC-062 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Langge Kecamatan Kaledupa Selatan
- 66 Bukti TC-063 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Langge

- Kecamatan Kaledupa Selatan
- 67 Bukti TC-064 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Langge  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 68 Bukti TC-065 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lentea  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 69 Bukti TC-066 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lentea  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 70 Bukti TC-067 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pajam  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 71 Bukti TC-068 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Pajam  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 72 Bukti TC-069 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Peropa  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 73 Bukti TC-070 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Peropa  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 74 Bukti TC-071 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sandi  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 75 Bukti TC-072 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sandi  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 76 Bukti TC-073 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Sandi  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 77 Bukti TC-074 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tampara  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 78 Bukti TC-075 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tampara  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 79 Bukti TC-076 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Tampara  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 80 Bukti TC-077 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 81 Bukti TC-078 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 82 Bukti TC-079 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tanomeha  
Kecamatan Kaledupa Selatan
- 83 Bukti TC-080 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tanomeha

## Kecamatan Kaledupa Selatan

- 84 Bukti TC-081 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Haka Kecamatan Togo Binongko
- 85 Bukti TC-082 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Oihu Kecamatan Togo Binongko
- 86 Bukti TC-083 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Oihu Kecamatan Togo Binongko
- 87 Bukti TC-084 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Popalia Kecamatan Togo Binongko
- 88 Bukti TC-085 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Popalia Kecamatan Togo Binongko
- 89 Bukti TC-086 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Popalia Kecamatan Togo Binongko
- 90 Bukti TC-087 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Popalia Kecamatan Togo Binongko
- 91 Bukti TC-088 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko
- 92 Bukti TC-089 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko
- 93 Bukti TC-090 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Sowa Kecamatan Togo Binongko
- 94 Bukti TC-091 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waloindi Kecamatan Togo Binongko
- 95 Bukti TC-092 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waloindi Kecamatan Togo Binongko
- 96 Bukti TC-093 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kollo Soha Kecamatan Tomia
- 97 Bukti TC-094 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamanggau Kecamatan Tomia
- 98 Bukti TC-095 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lamanggau Kecamatan Tomia
- 99 Bukti TC-096 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia
- 100 Bukti TC-097 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Onemay

- Kecamatan Tomia
- 101 Bukti TC-098 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Onemay  
Kecamatan Tomia
- 102 Bukti TC-099 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Onemay  
Kecamatan Tomia
- 103 Bukti TC-100 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Onemay  
Kecamatan Tomia
- 104 Bukti TC-101 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Patua  
Kecamatan Tomia
- 105 Bukti TC-102 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Patua II  
Kecamatan Tomia
- 106 Bukti TC-103 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Runduma  
Kecamatan Tomia
- 107 Bukti TC-104 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Teemoane  
Kecamatan Tomia
- 108 Bukti TC-105 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Teemoane  
Kecamatan Tomia
- 109 Bukti TC-106 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waha  
Kecamatan Tomia
- 110 Bukti TC-107 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waha  
Kecamatan Tomia
- 111 Bukti TC-108 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Waha  
Kecamatan Tomia
- 112 Bukti TC-109 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Waha  
Kecamatan Tomia
- 113 Bukti TC-110 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waitii  
Kecamatan Tomia
- 114 Bukti TC-111 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waitii  
Kecamatan Tomia
- 115 Bukti TC-112 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waitii Barat  
Kecamatan Tomia
- 116 Bukti TC-113 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waitii Barat  
Kecamatan Tomia
- 117 Bukti TC-114 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bahari

- Kecamatan Tomia Timur
- 118 Bukti TC-115 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bahari  
Kecamatan Tomia Timur
- 119 Bukti TC-116 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Dete  
Kecamatan Tomia Timur
- 120 Bukti TC-117 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Dete  
Kecamatan Tomia Timur
- 121 Bukti TC-118 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kahianga  
Kecamatan Tomia Timur
- 122 Bukti TC-119 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kahianga  
Kecamatan Tomia Timur
- 123 Bukti TC-120 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kulati  
Kecamatan Tomia Timur
- 124 Bukti TC-121 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kulati  
Kecamatan Tomia Timur
- 125 Bukti TC-122 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Patipelong  
Kecamatan Tomia Timur
- 126 Bukti TC-123 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Patipelong  
Kecamatan Tomia Timur
- 127 Bukti TC-124 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Patipelong  
Kecamatan Tomia Timur
- 128 Bukti TC-125 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Patipelong  
Kecamatan Tomia Timur
- 129 Bukti TC-126 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Timu  
Kecamatan Tomia Timur
- 130 Bukti TC-127 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Timu  
Kecamatan Tomia Timur
- 131 Bukti TC-128 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Timu  
Kecamatan Tomia Timur
- 132 Bukti TC-129 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tongano  
Barat Kecamatan Tomia Timur
- 133 Bukti TC-130 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tongano  
Barat Kecamatan Tomia Timur
- 134 Bukti TC-131 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Tongano

- Barat Kecamatan Tomia Timur
- 135 Bukti TC-132 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur
- 136 Bukti TC-133 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Timur
- 137 Bukti TC-134 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur
- 138 Bukti TC-135 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur
- 139 Bukti TC-136 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur
- 140 Bukti TC-137 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur
- 141 Bukti TC-138 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur
- 142 Bukti TC-139 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wawotimu Kecamatan Tomia Timur
- 143 Bukti TC-140 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wawotimu Kecamatan Tomia Timur
- 144 Bukti TC-141 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 145 Bukti TC-142 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 146 Bukti TC-143 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 147 Bukti TC-144 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kabita Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 148 Bukti TC-145 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kabita Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 149 Bukti TC-146 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 150 Bukti TC-147 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 151 Bukti TC-148 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Kapota



## Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

- 152 Bukti TC-149 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 153 Bukti TC-150 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 154 Bukti TC-151 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 155 Bukti TC-152 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 156 Bukti TC-153 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 157 Bukti TC-154 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Liya Bahari Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 158 Bukti TC-155 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Liya Bahari Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 159 Bukti TC-156 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 160 Bukti TC-157 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 161 Bukti TC-158 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 162 Bukti TC-159 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 163 Bukti TC-160 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 164 Bukti TC-161 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 165 Bukti TC-162 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 166 Bukti TC-163 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 167 Bukti TC-164 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 168 Bukti TC-165 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 169 Bukti TC-166 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 170 Bukti TC-167 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 171 Bukti TC-168 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 172 Bukti TC-169 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 173 Bukti TC-170 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 174 Bukti TC-171 : Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 175 Bukti TC-172 : Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan Mandati I  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 176 Bukti TC-173 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 177 Bukti TC-174 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 178 Bukti TC-175 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 179 Bukti TC-176 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 180 Bukti TC-177 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 181 Bukti TC-178 : Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 182 Bukti TC-179 : Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 183 Bukti TC-180 : Lampiran Model C1-KWK TPS 8 Desa/Kelurahan Mandati II  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 184 Bukti TC-181 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mandati III  
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 185 Bukti TC-182 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mandati III

- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 186 Bukti TC-183 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 187 Bukti TC-184 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 188 Bukti TC-185 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 189 Bukti TC-186 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 190 Bukti TC-187 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 191 Bukti TC-188 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 192 Bukti TC-189 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 193 Bukti TC-190 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 194 Bukti TC-191 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 195 Bukti TC-192 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 196 Bukti TC-193 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 197 Bukti TC-194 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 198 Bukti TC-195 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mola Samaturu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 199 Bukti TC-196 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mola Samaturu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 200 Bukti TC-197 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 201 Bukti TC-198 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 202 Bukti TC-199 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Mola

- Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 203 Bukti TC-200 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 204 Bukti TC-201 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 205 Bukti TC-202 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 206 Bukti TC-203 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 207 Bukti TC-204 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 208 Bukti TC-205 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wisata Kolo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 209 Bukti TC-206 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 210 Bukti TC-207 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 211 Bukti TC-208 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 212 Bukti TC-209 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Koroe Onawa Kecamatan Wangi-Wangi
- 213 Bukti TC-210 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Koroe Onawa Kecamatan Wangi-Wangi
- 214 Bukti TC-211 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Longa Kecamatan Wangi-Wangi
- 215 Bukti TC-212 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Longa Kecamatan Wangi-Wangi
- 216 Bukti TC-213 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Maleko Kecamatan Wangi-Wangi
- 217 Bukti TC-214 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Maleko Kecamatan Wangi-Wangi
- 218 Bukti TC-215 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
- 219 Bukti TC-216 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Padaraya

- Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
- 220 Bukti TC-217 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Padaraya  
Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
- 221 Bukti TC-218 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Patuno  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 222 Bukti TC-219 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Patuno  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 223 Bukti TC-220 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Patuno  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 224 Bukti TC-221 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 225 Bukti TC-222 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 226 Bukti TC-223 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 227 Bukti TC-224 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 228 Bukti TC-225 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 229 Bukti TC-226 : Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 230 Bukti TC-227 : Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 231 Bukti TC-228 : Lampiran Model C1-KWK TPS 8 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 232 Bukti TC-229 : Lampiran Model C1-KWK TPS 9 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 233 Bukti TC-230 : Lampiran Model C1-KWK TPS 10 Desa/Kelurahan Pongo  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 234 Bukti TC-231 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan  
Pookambua Kecamatan Wangi-Wangi
- 235 Bukti TC-232 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Posalu  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 236 Bukti TC-233 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Posalu

- Kecamatan Wangi-Wangi
- 237 Bukti TC-234 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sombu Kecamatan Wangi-Wangi
- 238 Bukti TC-235 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sombu Kecamatan Wangi-Wangi
- 239 Bukti TC-236 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi
- 240 Bukti TC-237 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi
- 241 Bukti TC-238 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi
- 242 Bukti TC-239 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tindoi Timur Kecamatan Wangi-Wangi
- 243 Bukti TC-240 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tindoi Timur Kecamatan Wangi-Wangi
- 244 Bukti TC-241 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi
- 245 Bukti TC-242 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi
- 246 Bukti TC-243 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi
- 247 Bukti TC-244 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi
- 248 Bukti TC-245 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi
- 249 Bukti TC-246 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Waetuno Kecamatan Wangi-Wangi
- 250 Bukti TC-247 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi
- 251 Bukti TC-248 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi
- 252 Bukti TC-249 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waha Kecamatan Wangi-Wangi
- 253 Bukti TC-250 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waha

- Kecamatan Wangi-Wangi
- 254 Bukti TC-251 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Waha  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 255 Bukti TC-252 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 256 Bukti TC-253 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 257 Bukti TC-254 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 258 Bukti TC-255 : Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 259 Bukti TC-256 : Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 260 Bukti TC-257 : Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 261 Bukti TC-258 : Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 262 Bukti TC-259 : Lampiran Model C1-KWK TPS 8 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 263 Bukti TC-260 : Lampiran Model C1-KWK TPS 9 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 264 Bukti TC-261 : Lampiran Model C1-KWK TPS 10 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 265 Bukti TC-262 : Lampiran Model C1-KWK TPS 11 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 266 Bukti TC-263 : Lampiran Model C1-KWK TPS 12 Desa/Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 267 Bukti TC-264 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wandoka  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 268 Bukti TC-265 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wandoka  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 269 Bukti TC-266 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wandoka  
Kecamatan Wangi-Wangi
- 270 Bukti TC-267 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wandoka

- Selatan Kecamatan Wangi-Wangi
- 271 Bukti TC-268 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wandoka Selatan Kecamatan Wangi-Wangi
- 272 Bukti TC-269 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wandoka Selatan Kecamatan Wangi-Wangi
- 273 Bukti TC-270 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi
- 274 Bukti TC-271 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi
- 275 Bukti TC-272 : Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi
- 276 Bukti TC-273 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wapia-pia Kecamatan Wangi-Wangi
- 277 Bukti TC-274 : Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wapia-pia Kecamatan Wangi-Wangi
- 278 Bukti TE-001 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko
- 279 Bukti TE-002 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa
- 280 Bukti TE-003 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa Selatan
- 281 Bukti TE-004 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Togo Binongko
- 282 Bukti TE-005 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia
- 283 Bukti TE-006 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia Timur
- 284 Bukti TE-007 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wang-Wangi Selatan
- 285 Bukti TE-008 : Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi
- 286 Bukti TG-001 : Berita Acara Nomor 81/BA/XII/2015, Formulir Model DB1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- 287 Bukti TG-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi



Nomor 67/Kpts/KPU-Kab/026.433588/XII/2015, bertanggal  
17 Desember 2015

288 Bukti TG-003 : Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan  
Suara di KPU Kabupaten Wakatobi

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan secara  
tertulis dan memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 13  
Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

**I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa benar jumlah penduduk Wakatobi per bulan Juli 2015 adalah sebanyak 109.116 jiwa. Artinya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 5 Tahun 2015 pada Pasal 6 ayat (2), jumlah presentase selisih perbedaan suara untuk pengajuan Permohonan adalah sebesar 2%;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 (*Vide* Bukti PT-3) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan (Bukti PT-4), Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 28.096 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 28.873 suara. Di mana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 777 suara
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015, selisih persentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum di atas, maka perhitungan selisih suara yang benar adalah:  $28.873 \times 2\% = 562$ . Selisih suara yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengajuan Permohonan Pemohon *a quo* adalah hanya sebesar 562 suara;

- e. Adapun selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebanyak 777 suara. Artinya selisih suara tersebut lebih besar atau tidak sama dengan selisih suara yang seharusnya dapat dijadikan dasar untuk pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud oleh peraturan, yakni sebanyak 562 suara. Bahkan masih terdapat selisih kelebihan antara selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan jumlah suara yang dipersyaratkan oleh peraturan sebanyak 215 suara (777-562 suara);
- f. Bahwa seandainya pun Mahkamah secara bijaksana dan sungguh-sungguh memperhatikan aspek keadilan substantif sebagaimana tercermin di dalam berbagai putusan Mahkamah antara lain putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Massif (STM), Pemohon tetap saja tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon karena tidak ada satupun alasan hukum yang dijelaskan di dalam Permohonannya dalam bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tentang adanya dalil-dalil yang berisi tentang adanya dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Hal mana diperkuat di dalam bagian Pokok Perkara Permohonan yang tidak ada satu pun menjelaskan tentang adanya dalil-dalil yang berisi dugaan pelanggaran dengan jenis atau yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk dari pelanggaran STM;
- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dan oleh karenanya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Petitum Pemohon dalam Permohonannya diajukan secara Subsider dan Primer atau secara berjenjang sekaligus dibuat secara alternatif yang karenanya membuat Petitum Pemohon menjadi tidak jelas. Pertama, secara substansi dan bobot tuntutan Permohonan, petitum permohonan Subsider dengan isi permohonan mendiskualifikasi Pihak Terkait dan sekaligus

menyatakan Pemohon sebagai pemenang memiliki substansi dan bobot yang jauh lebih tinggi daripada sekedar membatalkan keputusan Termohon dan menetapkan perolehan suara menurut versi Pemohon sendiri. Dengan posisi seperti itu, petitum Permohonan Subsider Pemohon menjadi tidak jelas dan kehilangan nilai subsidaritas atau sebagai pengganti dari petitum primer atau pokoknya. Dengan membuat kualifikasi petitum subsider yang memiliki nilai lebih pokok dan tinggi daripada petitum primer, Pemohon telah mengaburkan arti dan makna dari pengklasifikasian serta tujuan penggolongan petitum primer dan subsider menurut penalaran yang logis dan praktik hukum yang berlaku.

Bahwa, selain itu sebagai poin yang *kedua*, model pembuatan petitum secara berjenjang dengan tuntutan permohonan secara primer dan subsider ditambah secara alternatif dalam model yang banyak dan berbeda-beda tidak diatur dan tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon yang ditetapkan dalam PMK No. 3 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 8 Tahun 2015 dan lampiran-lampirannya.

*Ketiga*, petitum alternatif yang dimohonkan Pemohon di dalam Permohonannya dengan menggunakan kata “ATAU” dibuat dalam tiga (3) model tuntutan permohonan. Di mana ketiga jenis petitum ini sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan menggabungkan seluruh jenis petitum Pemohon, maka terdapat lima (5) jenis tuntutan permohonan Pemohon: dua (2) dalam bentuk berjenjang yakni primer dan subsider dan tiga (3) dalam bentuk alternatif. Jika dihubungkan dengan tuntutan permohonan Pemohon dalam poin 1 bagian Primer yang memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin mengabulkan permohonan untuk seluruhnya karena antara satu jenis atau model petitum permohonan Pemohon saling berbeda atau bahkan saling bertentangan secara substantif dan pelaksanaannya, yang karenanya semakin membuat permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas arah dan keinginannya;

- b. Dalam petitum permohonan Pemohon secara alternatif bagian kedua disebutkan bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk “memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan melakukan perhitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Wakatobi”. Bahwa

setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon di dalam dalil-dalil/positanya, tidak ditemukan satu pun dalil atau alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon yang dapat dijadikan dasar untuk pengajuan petitum tersebut. Artinya terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon yang karenanya menjadikan Permohonan Pemohon semakin tidak jelas dan kabur;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon;

## **B. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam pokok permohonannya;
2. Bahwa Pihak Terkait hanya akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang dituduhkan secara langsung kepada Pihak Terkait dan tidak akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang dituduhkan kepada Pemohon kecuali yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan Pihak Terkait;
3. Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan Keterangan atau tanggapan terhadap pokok permohonan Pemohon, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan secara langsung dan nyata dari Bupati Wakatobi yang masih menjabat saat ini melalui berbagai program, kegiatan, ataupun tindakan-tindakan yang secara tegas mengarahkan para pemilih, khususnya lingkungan aparatur birokrasi, serta memengaruhi tindakan Penyelenggara Pemilihan di tingkat PPK hingga KPPS untuk mendukung dan memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan di bawah nanti;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

### **I. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

- a. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon mengenai penghitungan perolehan suara versi Pemohon sebagaimana tertuang

dalam poin II. huruf b halaman 8 yang mengaku perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 28.661 suara;

- b. Bahwa perhitungan suara versi Pemohon tersebut adalah klaim sepihak yang tidak berdasar secara hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah karena berdasarkan bukti-bukti berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Form Model C-KWK dan C1-KWK) yang dimiliki Pihak Terkait dan juga Termohon, tidak ada perbedaan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, khususnya di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon dalam poin II. huruf c, hal. 9;
- c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait, perhitungan hasil perolehan suara versi Termohon sudah benar dan sesuai, yaitu:

No	Kel/Desa	TPS	Perolehan Suara No. Urut 1	Perolehan Suara No. Urut 2	Kode Bukti
1	Liya Mawi	01	114	59	Bukti PT-5
2	Liya Mawi	02	95	48	Bukti PT-6
3	Liya Mawi	03	98	69	Bukti PT-7
4	Liya Mawi	04	137	100	Bukti PT-8
5	Liya Togo	01	239	97	Bukti PT-9
6	Liya Togo	02	161	62	Bukti PT-10
7	Liya Togo	03	137	55	Bukti PT-11
8	Liya Togo	04	122	51	Bukti PT-12
9	Liya One Melangka	01	178	95	Bukti PT-13
10	Liya One Melangka	02	115	101	Bukti PT-14
11	Mola Nelayan Bakti	01	134	150	Bukti PT-15
12	Mola Nelayan Bakti	02	134	121	Bukti PT-16
13	Mola Nelayan Bakti	03	119	159	Bukti PT-17
14	Mola Nelayan Bakti	04	121	125	Bukti PT-18
15	Liya Bahari Indah	01	130	55	Bukti PT-19
16	Liya Bahari Indah	02	70	42	Bukti PT-20

- d. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS-TPS tersebut tidak hanya disaksikan secara terbuka oleh publik, khususnya masyarakat pemilih di lingkungan TPS, tapi juga diterima dan ditandatangani oleh para Saksi di TPS, termasuk saksi-saksi Pemohon, dengan tanpa adanya keberatan atau permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS tersebut;
- e. Bahwa selanjutnya penghitungan perolehan suara di TPS-TPS tersebut juga tidak berubah dan diterima dalam rapat Pleno PPK Kecamatan Wangi-wangi Selatan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 yang dihadiri juga oleh Saksi Pemohon atas nama La Ode Abdul Goti sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wangi-wangi Selatan (Model DA-KWK) (Bukti PT-21). Terkait dengan pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Saksi PEMOHON secara tertulis dalam Pleno PPK Kecamatan Wang-wangi Selatan tentang tidak adanya model C7 di TPS 4 Mandati III, tidak adanya segel di TPS 1, 3, 4 Desa Mola Nelayan Bakti, dan adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, kesemua keberatan tersebut sudah diterima dan dibahas di dalam Rapat Pleno PPK dan tidak ditemukan adanya perubahan atau perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Paslon berdasarkan Form C1 yang ada (Vide Bukti PT-15 s/d Bukti PT-18);

- f. Adalah sebuah keanehan jika di dalam Permohonannya Pemohon menuduh Pihak Terkait telah menggelembungkan suara di TPS-TPS tersebut dan mengklaim perolehan suara Pemohon secara keseluruhan di TPS-TPS tersebut adalah sebesar 2.669 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 824 suara, padahal tidak ada keberatan dan laporan yang diajukan kepada Panwas terkait dengan perbedaan atau selisih penghitungan suara di TPS-TPS tersebut. Pihak Terkait meminta kepada Pemohon untuk menghadirkan bukti-bukti yang sah dan otentik terhadap tuduhan dan sekaligus klaim Pemohon ini di persidangan agar terbukti dengan jelas dan nyata apakah ada atau tidak tuduhan penggelembungan suara di TPS-TPS tersebut di atas;
- g. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo* dan menyatakannya tidak terbukti secara hukum;

## II. Tentang Kampanye Terlarang

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan kampanye terlarang berupa memberikan janji-janji atau uang atau materi untuk memengaruhi pemilih;
- b. Bahwa program “Wakatobi Bersinar” adalah tagline atau penamaan dari visi dan misi yang ingin Pihak Terkait wujudkan jika terpilih dalam Pemilihan dan merupakan bagian dari cita-cita yang terhimpun dari aspirasi-aspirasi masyarakat Wakatobi yang diformulasikan menjadi sebuah tawaran program kepada masyarakat;

- c. Bahwa program “Wakatobi Bersinar” adalah merupakan program yang disyaratkan dan dimaksud dalam PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang “Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” di mana di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan pemilih” (Vide Pasal 1 angka 15 PKPU No. 7 Tahun 2015);
- d. Bahwa Pemohon tidak memahami atau pura-pura tidak memahami ketentuan PKPU No. 7 Tahun 2015 tersebut dengan menuduh seolah-olah program yang ditawarkan Pihak Terkait kepada pemilih dengan nama “Wakatobi Bersinar” diselewengkan dan disebut sebagai program yang dikualifikasi sebagai sebuah pelanggaran pidana Pemilihan atau dalam bahasa Pemohon sebagai “Kampanye Terlarang”;
- e. Jika benar (*quod non*) program Pihak Terkait dituduh sebagai sebuah pelanggaran, apakah Pemohon pernah melaporkan program tersebut kepada Kepolisian? Tuduhan Pemohon ini sangat sumir dan tidak berdasar fakta hukum, bahkan cenderung sangat melecehkan Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat Wakatobi, seakan-akan mereka semua tidak mengerti aturan dan tidak dapat membedakan program sebagai bagian dari kampanye yang disyaratkan dan ditetapkan oleh hukum dengan sebuah perbuatan yang terkategori sebagai pelanggaran. Apalagi kemudian Pemohon mengaitkan program Pihak Terkait dengan tuntutan agar Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai peserta Pemilihan. Jika Pihak Terkait menawarkan program “Wakatobi Bersinar” sebagai bagian dari jenis kampanye yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, apakah dapat dibenarkan oleh hukum dan rasa keadilan tindakan yang sesuai dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan membuat Pihak Terkait harus dihukum, apalagi sampai harus didiskualifikasi?;
- f. Bahwa karena secara hukum tidak ada satupun ketentuan hukum mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015, yakni perbuatan *money politics*, yang mengatur tentang kriminalisasi atau pidanaan

terhadap perbuatan ini sebagaimana terlihat dalam Bab XXIV tentang Ketentuan Pidana UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015, maka persoalan *money politics* tetap menjadi ranah hukum pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 KUHP, bukan merupakan *Lex Specialis* yang menjadi kewenangan Panwas. Maka seharusnya secara hukum terhadap adanya temuan atau dugaan tindak pidana *money politics* dilaporkan kepada Kepolisian sebagai lembaga penyidik dalam pidana umum. Berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh Pihak Terkait, sampai sidang ini digelar tidak pernah ada temuan yang dilaporkan kepada Kepolisian di wilayah Kabupaten Wakatobi tentang adanya dugaan tindak pidana *money politics*, apalagi berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015;

- g. Bahwa dalil Pemohon ini menunjukkan sikap gelap mata Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Pihak Terkait sehingga membuat tuduhan yang sangat mengada-ada yang tidak berdasarkan pada fakta dan bukti hukum, akan tetapi hanya berdasarkan pada sangkaan, ilusi, dan hayalan Pemohon semata;
- h. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon dan menyatakannya tidak terbukti secara hukum;

### **III. Tentang Keberpihakan Panwas Kepada Pihak Terkait**

- a. Bahwa netralitas Penyelenggara Pemilihan merupakan sebuah syarat dan keharusan untuk menghasilkan sebuah Pemilihan yang Luber dan Jurdil yang diamanatkan Konstitusi, UUD 1945;
- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai keberpihakan Panwas kepada Pihak Terkait sangat tidak logis, tidak berdasar, dan tidak benar. Pemohon mendalilkan keberpihakan Panwas kepada Pihak Terkait dengan menghubungkan secara paksa tindakan Panwas yang dilakukan berdasarkan kewenangan mereka dalam peraturan perundang-undangan dengan perolehan suara Pihak Terkait.
  - b.1. Pengumuman yang dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Binongko dilakukan berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 dan berisi ketentuan yang diatur di dalam Perbawaslu tersebut.



- b.2. Terhadap temuan adanya sebanyak 74 pemilih yang oleh Pemohon disebut menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) (Vide hal. 17-21 Perbaikan Permohonan), seandainya pun benar (*quod non*) maka tidak ada yang dapat memastikan apakah para pemilih tersebut adalah pemilih Pihak Terkait karena mereka menggunakan hak suara secara Luber dan Jurdil, karena mungkin saja mereka adalah justru para pemilih Pemohon sendiri. Lagi pula, jumlah pemilih menggunakan SKTT yang disebutkan Pemohon sebanyak 74 suara di Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Tomia Timur, dan Binongko (*quod non*) tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dengan selisih sebanyak 777 suara dengan Pihak Terkait;
- c. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon dan menyatakannya tidak terbukti secara hukum;

#### **IV. Tentang Tuduhan Intimidasi Pihak Terkait**

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap para mahasiswa asal Wakatobi yang belajar di Kota Kendari untuk pulang menggunakan hak pilihnya;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar. Dengan mendalilkan hal ini justru menjadi nyata dan terang serta menjadi pengakuan dari Pemohon sendiri tentang adanya upaya mobilisasi para pemilih dari Kota Kendari yang dilakukan sendiri oleh Pemohon karena Pemohon menyatakan bahwa para pemilih yang ingin pulang tersebut adalah para pemilih Pemohon;
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sendiri telah terungkap fakta tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon sendiri berupa mobilisasi dukungan dari luar wilayah Wakatobi, yang secara serampangan dituduhkan kepada Pihak Terkait;
- d. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon dan menyatakannya tidak terbukti secara hukum;

#### **V. Tentang Tuduhan Keterlibatan Oknum Polisi Yang Mendukung Pihak Terkait**

- a. Bahwa Pemohon mendalihkan adanya keterlibatan oknum Polisi mendukung Pihak Terkait;
- b. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar secara hukum;
- c. Bahwa tindakan Kepolisian yang didalihkan oleh Pemohon berdasarkan fakta di lapangan justru dimaksudkan sebagai langkah pengamanan secara preventif untuk mencegah terjadi konflik antara pendukung paslon. Kondisi damai dan aman dalam pelaksanaan Pemilihan lalu merupakan bukti nyata tindakan dan peran Kepolisian di wilayah Wakatobi dalam mengawal terselenggaranya pesta demokrasi yang baik dan berkualitas di -dan bagi- masyarakat Wakatobi;
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, dan karenanya patut dikesampingkan;

#### **VI. Tentang Pelanggaran Pemohon**

Bahwa dalam proses dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pemohon yang akan Pihak Terkait buktikan di dalam persidangan, antara lain:

- a. Pemohon dengan didukung oleh Bupati incumbent telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran berupa pelibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, memobilisasi pemilih dari luar Wakatobi sebagaimana telah disebutkan dalam poin IV di atas, dan pengarahannya kepada Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pemohon;
- b. Intimidasi dan pemukulan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Satu Atap bernama Harmaji terhadap anak didiknya bernama Ilham. Kepala Sekolah tersebut memukul murid didiknya dan mengancam orang tua murid tersebut untuk mengambil kembali kambingnya dan memutuskan beasiswa sang murid hanya karena orangtua murid tersebut dituduh sebagai pemilih Pihak Terkait. Hal ini sebagaimana telah terbukti dengan adanya penyidikan di Kepolisian Sektor Tomia Timur tentang dugaan tindak pidana perlindungan anak dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP (Bukti PT-22);

5. Bahwa dari pelbagai dalil yang diajukan Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, tidak satupun dalil yang berisi adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Massif (STM) yang dalam berbagai putusan Mahkamah telah diberikan contoh, jenis, kriteria, serta unsur-unsurnya. Sebaliknya, justru beberapa jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan Pihak Terkait dalam Bagian VI Keterangan di atas dapat dan telah cukup memenuhi unsur serta sesuai dengan contoh-contoh dan jenis model pelanggaran yang bersifat STM sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, 57/PHPU.D-VI/2008, 209-210/PHPU.D-VIII/2010, serta 79/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon seluruhnya dalam Pokok Permohonan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil ilusionis dan tidak berdasarkan pada bukti dan fakta hukum, serta sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan dan penghitungan suara masing-masing Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015. Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Keputusan Termohon Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 sudah benar dan tetap berlaku karena dihasilkan dari proses dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Petitum**

Berdasarkan pada uraian fakta dan bukti hukum di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan TERMOHON Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor: 54/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor: 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK tanggal 17 Desember 2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan

suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 001 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (114) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (59)

6. **Bukti PT – 6** : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 002 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (95) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (48)

7. **Bukti PT – 7** : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 003 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (98) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (69)

8. **Bukti PT – 8** : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 004 Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (137) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (100)

9. **Bukti PT – 9** : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita

Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 001 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (239) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (97)

10. Bukti PT – 10 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 002 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (161) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (62)

11. Bukti PT – 11 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 003 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (137) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (55)

12. Bukti PT – 12 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Di TPS 004 Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (122) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2

(51)

13. Bukti PT – 13 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 001 Desa/Kelurahan Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (178) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (95)
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 002 Desa/Kelurahan Liya Onemelangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (115) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (101)
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 001 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (134) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (150)
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 002 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (134) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (121)

17. Bukti PT – 17 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 003 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (119) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (159)
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 004 Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (121) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (125)
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.  
Di TPS 001 Desa/Kelurahan Liya Bahari Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (130) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (55)
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi formulir Model C-KWK.KPU mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Dan Formulir Model C1-KWK.KPU mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati



dan Wakil Bupati.

Di TPS 002 Desa/Kelurahan Liya Bahari Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (70) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (42)

21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Formulir model DA – DA1-KWK Kecamatan Wangi – Wangi Selatan
22. Bukti PT – 22 : Surat kabar Buton Pos versi web tanggal 16 November 2015 – 22:58:32 WIT

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak

ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat

mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum

tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui



peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi

tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-1 = TG-002 = PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua

puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Wakatobi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 14.00 WITA (vide bukti P-1 = TG-002 = PT-3);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.01 WITA (13.01 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.00 WITA (13.00 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 02.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; ...”*;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ...”*;

**[3.6.2]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Mahkamah menilai Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2015 Nomor Urut 1. Hal demikian dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti berupa salinan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-026.433588/2015 tentang Penetapan Nama Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti P-3, bukti P-4, bukti TA-001, bukti TA-002, bukti PT-1, dan bukti PT-2). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015;

**[3.6.3]** Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi*

*perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak. Menurut Termohon persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 2,69% yang telah melampaui ambang batas syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) butir a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) butir a PMK 1-5/2015. Adapun Pihak Terkait mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 777 suara, sementara batas paling banyak selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 562 suara;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2015 adalah 109.116 jiwa (vide bukti P-4a), atau jika mendasarkan pada keterangan KPU adalah 107.977 jiwa (bukti TB-001). Meskipun terdapat dua versi jumlah penduduk, namun kedua versi jumlah tersebut merujuk pada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 yang mengatur perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;



7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 28.096 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 28.873 suara (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5, bukti TG-002, bukti PT-3, dan bukti PT-4) sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 777 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi adalah 109.116 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 28.096 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.873 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka jumlah batas maksimal antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 28.873 = 577$  suara;
- e. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $28.873 \text{ suara} - 28.096 \text{ suara} = 777 \text{ suara}$  (2,69%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar

Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, pukul **17.27 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Mardian Wibowo**